



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA

NOMOR : 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SURVEY

NAGARI LAKITAN UTARA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari untuk tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Survey Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang pengangkatan Tim Survey Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Mengangkat Tim Survey Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum satu berhak menjalankan tugas sebagai tim survey Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020.

KETIGA :

Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan Utara

Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH

NIP. 19660103 198602 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020
TENTANG PENGANGKATAN TIM SURVEY NAGARI
LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Survey :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	DARWIN, ST	PDTI	PASAR GOMPONG
2	JONTAHARIZON	SEKRETARIS	PADANG CUPAK
3	ABU DJAWAS	ANGGOTA	PADANG MANDIANGIN
4	TRIMARDI	ANGGOTA	PADANG CUPAK
5	MARIS	ANGGOTA	PASAR BARU
6	MASRIUM	ANGGOTA	PADANG MARAPALAM



Ditetapkan di : Lakitan Utara
 Pada Tanggal : 27 Januari 2020
 Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,

SAMIN, SH

NIP. 19660103 198602 1 002